

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvergensi teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan beragamnya fasilitas telekomunikasi dan canggihnya produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) ini, internet menjadi populer dan membuat dunia semakin menciut sekaligus memudahkan batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah diimplementasikan dalam berbagai aspek. Salah satu contoh aspek yang terkena imbas dari perkembangan tersebut yaitu transportasi.

Indonesia merupakan Negara dengan kepadatan penduduknya yang tinggi, berbagai aktivitas dilakukan setiap hari diberbagai tempat sampai waktu tertentu sehingga susah melakukan aktifitas ekonomi. Hal tersebut dirasa sangat rasional mengingat luas wilayah Indonesia sebesar 1.905 juta kilometer persegi. Dengan luas Indonesia yang sebesar itu, maka transportasi merupakan hal vital di dalamnya. Mengingat jika terbatasnya transportasi yang ada di Indonesia akan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan negara dan menjadi problematika tersendiri bagi warga negara

¹ Arsyad Sanusi, "Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)", Jurnal Hukum Bisnis, 29 (1), 2010, hlm. 5

dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa atau Negara tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam Negara dan bangsa yang bersangkutan.² Beberapa tahun terakhir Indonesia sebagai negara berkembang mengambil langkah untuk pembangunan dalam bidang transportasi.

Bekasi merupakan salah satu kota penyangga bagi ibu kota negara yaitu Jakarta yang memiliki posisi strategis di kawasan metropolitan Jabodetabek dengan luas wilayah sebesar 210,49 km². Kota dengan jumlah penduduk sebesar 2,54 juta jiwa memiliki karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas masyarakat yang intens, serta perkembangan ekonomi dan industri yang pesat. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang cepat, praktis, dan terjangkau. Transportasi umum konvensional yang tersedia sering kali dianggap kurang memadai dalam menjawab kebutuhan mobilitas tersebut, baik karena keterbatasan jangkauan maupun ketidaknyamanan dalam pelayanan.

Kolaborasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pembangunan dalam bidang transportasi yaitu dengan hadirnya transportasi *online* atau ojek *online*. Ojek online adalah transportasi umum berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari transportasi pengangkut berupa kendaraan bermotor dimana saja dan

² H.A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1993), h.6

kapan saja.³ Ojek online merupakan alternatif transportasi umum yang kerap dipilih oleh masyarakat karena hal fleksibilitas dan cepat. Flesksibel karena bisa menjangkau tempat yang tidak dapat dilalui angkutan umum lainnya seperti angkutan kota, bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya.⁴ Ojek online juga sangat membantu masyarakat dalam mengefesiensikan waktunya karena dapat menjadi solusi ketika terjadi kemacetan. Ojek online sangat mudah untuk diakses, hanya dengan bermodalkan internet kemudian dengan mengunduh aplikasi ojek *online* tersebut pada *smartphone* yang kita miliki sudah memesan ojek *online*.

Ojek *online* telah menjadi alternatif angkutan bagi beberapa kalangan masyarakat, karena dapat menjadi alternatif pemecah kendala yang dapat dialami oleh transportasi umum lainnya. Secara *de facto*, keberadaan ojek *online* dipilih karena fleksibilitasnya dan dapat mengefesiensikan waktu, namun secara *de jure*, ojek online masih kurang sempurna dalam hal legalitasnya. Fokus yang cukup menjadi sorotan yaitu ketika terjadinya kecelakaan yang dialami oleh penumpang yang menyebabkan kerugian. Hal ini dikarenakan secara normatif penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum tidak memiliki landasan hukum,

³ Yuyun Saputri, Skripsi: “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Ojek Online apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 13

⁴ Hezron Sabar Rotua Tinambunan dkk, “Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis Online”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 3, September 2019, h. 628

utamanya pengaturan mengenai asuransi kecelakaan yang ditimbulkan oleh ojek sepeda motor.⁵

AKBP Hendra Wahyudi mengatakan bahwa angka kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan sepeda motor pada Januari-September 2022 sudah mencapai 120.284 kasus dengan 85.691 kasus diantaranya yang menyebabkan luka. Dari jumlah kasus tersebut 16.115 kasus diantaranya menyebabkan luka yang fatal terhadap pengemudi maupun penumpang. Sementara luka berat sebesar 7.918 kasus.⁶ Kasus kecelakaan pada ojek *online* sendiri belum lama ini terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia

Melihat angka kasus tersebut sudah seharusnya pemerintah turut andil dalam mengatur pembebanan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor agar mengasuransikan tanggungjawab hukum atas kelalaian atau kesalahan pengemudi terhadap kecelakaan yang menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas jalan.⁷ Kasus kecelakaan lalu lintas cukup sering terjadi melibatkan ojek *online*, seperti yang terjadi di Cawang Jakarta Timur pada 28 Juli 2025, seorang *driver* ojek *online* meninggal dunia akibat terlindas truk.⁸ Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁵ Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online", RESAM, Vol.4, No.1, April, 2018, hlm. 20.

⁶ <https://otomotif.kompas.com/read/2022/09/13/164100715/angka-kecelakaan-sepeda-motor-tahun-ini-sudah-tembus-120.284-kasus#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Korlantas,sampai%20dengan%20akhir%20pekan%20lalu.>

⁷ Sulistiowati, "Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, Tahun 2013, hlm. 443.

⁸ <https://www.tempo.co/hukum/pengemudi-ojol-tewas-terlindas-truk-di-cawang--2051962>

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sudah mengatur tanggung jawab hukum dari pengemudi yang melakukan kelalaian atau kesalahan, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa, luka-luka, atau kerugian ekonomi yang diderita korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu berupa memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan.⁹ Menjadi persoalan saat ini adalah UU LLAJ belum dapat menjadi jawaban karena belum mengatur kendaraan bermotor roda dua sebagai moda transportasi umum.

Grab merupakan salah satu perusahaan moda transportasi online terbesar di Asia Tenggara. Sudah seharusnya Grab sebagai perusahaan turut andil dalam permasalahan pemberian kompensasi atau asuransi dari kecelakaan jalan yang dialami penumpang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : "konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa" sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dan tanggung jawab perusahaan. Mengingat Jika mengacu pada ketentuan Pasal 239 UU LLAJ, program asuransi kecelakaan lalu lintas dan pengangkutan jalan seharusnya dilakukan melalui keikutsertaan pada program asuransi PT Jasa Raharja. Perusahaan transportasi online, khususnya GO-JEK boleh menyelenggarakan asuransi secara mandiri dengan syarat tetap

⁹ Krisnadi Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Bus Umum", Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 8, No. 16, Agustus 2012, hlm. 117.

mengikutsertakan pelanggannya dalam program asuransi PT Jasa Raharja (Persero).¹⁰

Melihat pemaparan diatas dalam jika terjadi kecelakaan lalu lintas dan penumpang dirugikan, maka sudah seharusnya Grab sebagai perusahaan yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa moda transportasi online untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan bertanggung jawab. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan hukum antara perusahaan Grab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Grab jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konsumen atas keamanan,kenyamanan dan keselamatan pada layanan GrabBike?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan Grab dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak konsumen atas keamanan,kenyamanan dan keselamatan pada layanan GrabBike di Kota Bekasi

¹⁰ Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90

2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban Grab sebagai perusahaan jika terjadi kecelakaan yang dialami mitranya sehingga menyebabkan kerugian terhadap penumpang

D. Orisinalitas Penelitian

NO	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1	Jurnal : Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis <i>Online</i>	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Bagas Waskito, Muhammad Bayu Rizahaldi, dan Athia Fadzri	Peneliti terdahulu meneliti bagaimana aturan mengenai pengasuransian dari ojek online ditinjau dari UULLAJ dan mekanisme dari pemenuhan asuransi atas kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas jalan. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan metode hukum normatif. Pada penelitian penulis, terdapat perbedaan karena pada penelitian ini penulis meneliti bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan ojek <i>online</i> jika mitranya mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang.
2	Skripsi: Analisis Tanggung Jawab	Hanafi Alfian	Penulis terdahulu fokus penelitiannya mengenai bagaimana klaim

	Perusahaan Grab Pada Kecelakaan Pengemudi Pada Komunitas Ojek <i>Online</i> Grab (Studi Kasus: Komunitas Sahabat Moderland Sejati)		asuransi untuk pengemudi dan hal tersebut juga ditinjau dari perspektif syariah. Penelitian tersebut diteliti dengan studi kasus pada komunitas Grab di Moderland Tanggerang, berbeda fokus dengan penelitian yang peneliti tulis, karena penelitian ini mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan Grab terhadap kecelakaan mitranya yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang.
3	Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi <i>Online</i> (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan PT Gojek Indonesia)	Mahendra Arga Giantama	Peneliti terdahulu meneliti bagaimana hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia dengan mitranya dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumennya yang mengalami kecelakaan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis, namun terdapat juga perbedaannya yaitu bentuk metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris pada PT Solusi Transportasi

			Indonesia (Grab) sedangkan peneliti terdahulu melakukan dengan metode normatif yang berfokus pada Undang-Undang dan bahan pustaka saja.
4	Jurnal: Tanggung Jawab PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi	Putu Widya Astari dan Ni Made Ari Yuliantini Griandhi	Peneliti terdahulu meneliti bagaimana hubungan hukum antara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan mitranya dan bentuk hak-hak yang dapat diperoleh oleh pengemudi atau mitra PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) jika mengalami kecelakaan. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Fokus penelitian penulis yaitu kepada bentuk hubungan hukum antara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan mitranya dan bagaimana pertanggungjawaban PT Solusi Transportasi Indonesia jika terjadi kecelakaan yang dialami oleh mitranya sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen.
5	Pertanggung Jawaban	Ira Putri Natalia	Peneliti terdahulu memfokuskan

	Pidana Pengemudi Ojek <i>Online</i> Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas		penelitiannya kepada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pengemudi ojek <i>online</i> akibat kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena fokus penulis terhadap pertanggungjawaban perusahaan Grab kepada penumpang yang mengalami kecelakaan.
--	---	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan konsumen yang diberikan kepada konsumen dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya dari suatu yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Jika melihat dari segi hukum, istilah tersebut masih relatif baru, terutama di

Indonesia, berbeda dengan negara maju, isitilah ini mulai didiskusikan berjalan dengan berkembangnya teknologi dan industri.¹¹

Sumber hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia diatur didalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian menurut hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa, suatu persoalan mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen itu sendiri ketika berbicara tentang perlindungan konsumen.¹² Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang luas termasuk didalamnya dimulai dari kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sampai dengan akibat yang muncul setelah penggunaan terhadap barang dan/atau jasa tersebut.¹³

Cakupan dari pada perlindungan konsumen dapat dijelaskan menjadi dua aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang dalam kaitan

¹¹ Janus Sidobalok, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹² *Ibid*, hlm. 7

¹³ Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34.

ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.¹⁴

Berdasarkan kedua aspek cakupan perlindungan konsumen diatas dapat dikemukakan, bahwa aspek pertama menyebutkan tentang persoalan barang dan/atau jasa yang dihasilkan tersebut pertanggungjawabannya dibebankan kepada produsen karena barang yang diperoleh oleh konsumen terdapat kecacatan didalamnya, seperti contoh kualitas yang tidak sesuai ataupun barang yang menjadi berbahaya jika digunakan yang keduanya tidak sesuai dengan pada saat pemasaran. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tanggung jawab produk biasanya dikaitkan dengan tanggung jawab ganti kerugian.

¹⁴ Janus Sidobalok, *Op. Cit.*, hlm. 10

2. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

¹⁵ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).¹⁸

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of

¹⁸ Ibid. hlm. 49.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Tanggung Jawab Perusahaan

Pengertian Tanggung Jawab Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung sesuatu, tugas-tugas itu terkait erat dengan kewajiban. Definisi tugas KBBI kira-kira seperti ini wajib untuk harus ditegakkan dan dikerjakan atau tugas yang sesuai Hukum. Dari tugas-tugas pengusaha dapat disimpulkan bahwa Tugas pengusaha adalah tugas badan hukum Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama aktif di berbagai sektor ekonomi.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/ jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dengan bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Prancis *de bonne foi*). Norma yang dilakukan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Oleh karena itu, wajar apabila syarat paling pertama dalam Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka menurut Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan/ atau jasa yang diiklankan. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62 dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah. Secara

perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Jadi sebenarnya, secara Implisit Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. Akan tetapi jika diperselisihkan terjadi anatar seorang pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya, Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dapat diberlakukan.

4. Ojek *Online*

Definisi transportasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :²⁰

1. Menurut Morlok, transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain.

2. Menurut Bowersox, transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ketempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang

²⁰ Pandesolang, Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pengembangan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang di Lampung, e-Jurnal Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

atau non barang) dari suatu tempat ketempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.

3. Menurut Steen brink, transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ketempat-tempat yang terpisah secara geografis.

4. Menurut Papcostas, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus sistem control yang memungkinkan orang atau barang dapatberpidah dari suatu tempat ketempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia.

Transportasi online roda dua (sepeda motor) merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun transportasi *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi online merupakan transportasi sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan barang.

Ojek *Online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju

karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.²¹ Ojek *online* tidak hanya dapat orang, melainkan juga menyediakan jasa dalam antar – jemput barang sesuai pesanan, termasuk memesan makanan sesuai pesanan dari pelanggan atau pengguna *platform* ojek *online* tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat yang beradadi kota besar dengan banyaknya aktivitas yang sangat padat dan tingkat kemacetan yang sangat tinggi, ojek *online* kini hadir dan membantu masyarakat dalam mengefesiensikan waktu mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis peneitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini peneliti lebih dalam meneliti secara lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.²² Jenis penelitian ini menekankan pada penelitian hukum secara empiris demi memperoleh pengetahuan hukum dengan cara penelitian lapangan ke objeknya, yakni mengetahui bentuk hubungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan Grab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

2. Metode Pendekatan

²¹ Riswanda A, Skripsi: “Dampak keberadaan transportasi online terhadap pendapatan transportasi konvensional (studi kasus penarik becak di Banda Aceh)”, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

1. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum atau yuridis dengan pendekatan empiris atau sains sosial. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²³ Pendekatan sosiologis ini menekankan pada penelitian demi memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara penelitian lapangan ke objeknya, yakni mengetahui penerapan hak penumpang dan bentuk tanggung jawab terhadap kecelakaan yang merugikan penumpang.
2. Metode pendekatan adalah sebuah cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.²⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan sosial melalui wawancara, yang dilakukan agar peneliti dapat melihat kenyataan sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum berdasarkan kegiatan penelitian lapangan terhadap suatu permasalahan hukum, yakni bagaimana penerapan hak dan tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.
3. Objek Penelitian

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

²⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56.

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah bagaimana penerapan hak dan tanggung jawab Grab terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan dalam layanan GrabBike

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini yaitu :

- a. PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB)
- b. Mitra Grab (driver)
- c. Penumpang GrabBike

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu di kator Grab Bekasi, yang beralamatkan di Ruko CBD, Jl. Cut Mutia No.19 Betos Blok I, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bks, Jawa Barat

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

- a. Data Primer, data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti melakukan wawancara langsung dan melihat bentuk perjanjian antara perusahaan Grab dengan mitranya untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung. Dalam hal ini data yang peneliti peroleh secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara kepada perusahaan

Grab,Mitra dari perusahaan Grab,Penumpang GrabBike serta bentuk perjanjian antara perusahaan Grab dengan mitranya.

b. Data Sekunder, adalah data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang akan memberikan kelengkapan data terhadap penelitian yang akan di lakukan. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
5. Undang – Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
8. Sumber lain berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini

7. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer peneliti peroleh dari wawancara secara langsung kepada pihak dari PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab), driver GrabBike, penumpang GrabBike untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara perusahaan dengan mitra dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan jika mitra mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang memuat peraturan perundang-undangan dan peraturan tentang pelaksanaan yang berlaku.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang memuat buku literatur dan lingkup permasalahan yang akan diteliti.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Analisis data berdasarkan analisis kualitatif ini meliputi pengklasifikasian data, pengeditan data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan.²⁵ Analisis kualitatif ini menjelaskan bagaimana cara menerangkan data yang sudah mempunyai tujuan dan konsep, dan pokok bahasan yang kemudian akan

²⁵ Sri Mamudji, Cetakan 01, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta, 2005, hlm 18.

diambil kesimpulan dari pokok-pokok bahasan tersebut ke dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan diuraikan dengan mudah dan sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini permasalahan penelitian akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi permasalahan penelitian yang akan dijabarkan mengenai tinjauan umum berupa teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab penulis membahas dan menguraikan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana hubungan hukum antara PT Solusi Transportasi Indonesia dengan mitranya dan bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dijawab secara komprehensif, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa

yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.